

## PPKM Level 4 Diperpanjang, Capaian Target PAD 2021 Banjarmasin Terdampak



**Sumber gambar:**

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/09/07/ppkm-level-4-diperpanjang-capaian-target-pad-2021-banjarmasin-terdampak>

Sekitar satu bulan terakhir, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 terkait pandemi Covid-19. Dan terhitung mulai hari ini Selasa (7/9/2021) status PPKM Level 4 di Banjarmasin diperpanjang hingga Senin (20/9/2021). Terkait dengan diberlakukannya PPKM Level 4 tersebut pula, diprediksi target capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Banjarmasin pun sulit terwujud. Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Banjarmasin, Subhan Yaumil tak menampik kemungkinan target PAD tidak tercapai. Dijelaskan oleh Subhan bahwa penyumbang terbesar untuk PAD di Banjarmasin di antaranya adalah dari sektor hotel, hiburan dan juga rumah makan atau restoran.

Tak heran karenanya dengan adanya penerapan PPKM Level 4, membuat pemasukan PAD dari beberapa sektor tersebut juga akan terganggu. "Adanya PPKM Level 4 sangat berdampak pada tingkat kunjungan di hotel dan juga rumah makan," ujarnya kepada banjarmasinpost.co.id. Target PAD Banjarmasin sendiri secara umum menurut Subhan sekitar Rp 320 Miliar, sedangkan capaian hingga saat ini baru sekitar 59 persennya saja. Dan melihat kondisi seperti ini pula, Subhan pun tak menampik capaian PAD di Banjarmasin tidak memenuhi target yang diinginkan. "Apalagi kalau PPKM Level 4 terus berlanjut, tentu bisa tidak tercapai," jelasnya.

Bahkan Subhan menerangkan adanya kondisi ini, idealnya dilakukan penyesuaian target PAD Banjarmasin. "Tapi untuk perubahan sudah selesai dan sedang dievaluasi di provinsi. Akan kita lihat lagi kalau mungkin kita ajukan penyesuaian atau target diturunkan karena kondisinya seperti ini," katanya. Dibeberkan juga oleh Subhan bahwa Pemko Banjarmasin pun berharap status zonasi di Banjarmasin segera turun agar bisa kembali menggenjot capaian PAD. Dan diakui juga oleh Subhan bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran khususnya di sektor ekonomi

oleh Pemko Banjarmasin meskipun masih dalam suasana PPKM Level 4 cukup membantu. "Adanya pelanggaran di sektor ekonomi, misalnya rumah makan boleh buka dan makan di tempat meskipun dibatasi, cukup membantu. Meskipun tidak maksimal, paling tidak bisa bergerak," pungkasnya

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/09/07/ppkm-level-4-diperpanjang-capaian-target-pad-2021-banjarmasin-terdampak>, *PPKM Level 4 Diperpanjang, Capaian Target PAD 2021 Banjarmasin Terdampak*, 22 Desember 2021.
2. <https://www.antaranews.com/berita/2377166/banjarmasin-terima-keputusan-perpanjangan-ppkm-level-4>, *Banjarmasin terima keputusan perpanjangan PPKM level 4*, 22 Desember 2021.

#### **Catatan Berita:**

##### **Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 2 membagi pajak menjadi 2 jenis yaitu :

- a) Pajak Provinsi;
- b) Pajak Kabupaten/Kota.

##### **Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:**

- a. Pajak kendaraan bermotor;
- b. bea balik nama kendaraan bermotor; dan
- c. Pajak air permukaan.

##### **Jenis Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:**

- a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
- b. Pajak rokok.

##### **Jenis Pajak kabupaten kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:**

- a. Pajak reklame;
- b. Pajak air tanah; dan
- c. PBB-P2.

**Jenis Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:**

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak penerangan jalan;
- e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- f. Pajak parkir;
- g. Pajak sarang burung walet; dan
- h. BPHTB.